



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR 188/22/K/411.2015/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
KEPALA DESA TALANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Femanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022;
5. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
- 'KESATU : Membentuk dan menetapkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa *Talang Asri* Desa Talang Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disebut posyantek *Talang Asri* Desa Talang yang berkedudukan di Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Menetapkan Pengurus Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 07 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



LAMPIRAN :
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188 /22/K/411.516.2015/2024
TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DESA

SUSUNAN PENGURUS POSYANTEK DESA TALANG
KECAMATAN REJOSO

No	Jabatan	Nama	Besaran Honor (Rp./bulan)
I	Ketua	Soleh Triatmanto	Rp. 100.000
II	Sekretaris	Bagus Sarwono	Rp. 75.000
III	Bendahara	Farida Susanti	Rp. 75.000
IV	Seksi – seksi :		
	Seksi Pengembangan	Pri Sujio	Rp. 50.000
	Seksi pelayanan	Brian Sena Indrajati	Rp. 50.000
	Seksi kemitraan	Supriyanto	Rp. 50.000

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO